



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN *PODCAST* DALAM RANGKA
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa kegiatan *podcast* yang akan dilakukan oleh Satker dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, terutama dimasa non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemilih pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dipandang perlu untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui kegiatan *podcast* dalam rangka sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

- c. bahwa guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu untuk menunjuk dan menetapkan narasumber kegiatan *podcast* dalam rangka sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 142/PK.01-BA/3206/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Rutin di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan narasumber kegiatan *podcast* dalam rangka sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan *Podcast* dalam Rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 376);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN *PODCAST* DALAM RANGKA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan *Podcast* dalam Rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Ato Rinanto, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya;
2. Fiona Callaghan, M.Si., Pegiat Budaya, Pendiri P.T. Ranagara;
3. Zamzam Zamaludin, S.P., M.H., Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Periode 2018-2023, Pengurus Jatman Kabupaten Tasikmalaya;
4. H. Deden Nurul Hidayat, S.T., M.M., Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Periode 2008-2013 dan 2013-2018, Pengurus FKDM Provinsi Jawa Barat;
5. Dr. Istianah, M.Ag., Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya Periode 2018-2023, Akademisi/Dosen Universitas K.H. Ruhiyat;
6. Haerudin Kalyubi, Sekretaris KNPI Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ayi Suryana, Ketua APDL Kabupaten Tasikmalaya;
8. Topan, Ketua Pertuni Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Elga Dirgantara Agustian

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya